



PENETAPAN

Nomor 567/Pdt.P/2023/PA.Jbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim secara elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, Jombang, 13 Juli 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Romadhon, S.H., M.Kn., dan Riko Andrea Soenyoto, S.H., Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di pada Kantor Pengacara ACHMAD ROMADHON, S.H., M.Kn & Rekan yang beralamat di Jl.Raya Mojoagung, Jombang Desa Palrejo, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, dengan domisili elektronik pada alamat email: mpu14adhon@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 14 November 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1148/Kuasa/11/2023/PA.Jbg Tanggal 21 November 2023, sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang dengan register perkara Nomor 567/Pdt.P/2023/PA.Jbg, tanggal 21 November 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.567/Pdt.P/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama **NAMA** , pada tanggal 24 Oktober 2000 di Kantor Kantor Urusan Agama Kec. Sumobito Kabupaten Jombang, demikian berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal 24-10-2000. (Foto Copy Akta Nikah Terlampir).
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan istri Mempunyai 3 (Tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - ANAK I, Perempuan, Islam, lahir di Jombang, pada Tanggal 25 Juli 2001, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 3517116507010006, **DEWASA** (Foto copy KTP Terlampir);
 - ANAK II, laki-laki, Islam, lahir di Jombang, pada tanggal 31 Agustus 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 15 Desember 2009, **BELUM DEWASA** (Foto copy Akta Kelahiran Terlampir);
 - ANAK III, Perempuan, Islam, lahir di Jombang, pada tanggal 22 Juni 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 28 Januari 2014, **BELUM DEWASA** (Foto copy Akta Kelahiran Terlampir);
3. Bahwa Istri Pemohon (NAMA), pada tanggal 07 Maret 2021 telah meninggal dunia, sesuai Kutipan Akta Kematian No.XXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 20 Juli 2022. (Foto Copy Kutipan Akta Kematian Terlampir);
4. Bahwa PEMOHON mempunyai sebidang Tanah Pertanian yang tercantum dalam Letter C No. XXX Persil 30 Kelas SII dengan Luas kurang lebih 2660 M2 yang terletak di Desa Jogoloyo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang yang didapatkan oleh PEMOHON secara JUAL BELI dari NAMA pada tahun 2016 sesuai dengan Surat Pernyataan Jual Beli dan Juga Surat Keterangan Riwayat Tanah No. XXXXX mengetahui Kepala Desa Jogoloyo Tertanggal 24 Juli 2023 (Fotocopy Dokumen terlampir);

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.567/Pdt.P/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mulai dari biaya hidup dan Pendidikan anak-anak Pemohon, Pemohon bermaksud Menjual Sebidang Tanah tersebut diatas
6. Bahwa oleh karena anak-anak Pemohon tersebut ada yang Belum Dewasa yaitu ANAK II dan ANAK III yang menurut hukum belum mampu atau belum cakap untuk bertindak sebagai subyek hukum, maka untuk melakukan tindakan hukum diperlukan adanya Penetapan Perwalian dan ijin menjual dari Pengadilan Agama Jombang, supaya Pemohon dapat bertindak sah secara hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama anak Pemohon (ANAK II dan ANAK III) baik mengenai pengurusan peralihan hak, penandatanganan surat-surat terkait jual beli terhadap obyek tersebut diatas.
7. Bahwa Pemohon selaku Bapak Kandung dari anak Pemohon (ANAK II dan ANAK III) akan berusaha menjadi wali yang baik dan bertanggung jawab atas hak-hak dan kepentingan anak kandung Pemohon semata-mata demi kepastian masa depan anak Pemohon yang lebih baik;
8. Bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut diatas, cukup beralasan bagi Pemohon mengajukan Perwalian dan Ijin Menjual ini, agar kiranya Pengadilan Agama Jombang berkenan menetapkan Pemohon sebagai Wali dan Ijin Menjual dari anak Pemohon yang bernama ANAK II dan ANAK III yang belum dewasa.
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, bahwa pemohon adalah Bapak Kandung dan sebagai wali dari anak Pemohon yang belum dewasa bernama:
 1. ANAK II (**BELUM DEWASA**);
 2. ANAK III (**BELUM DEWASA**);
3. Memberikan ijin menjual kepada pemohon atas sebidang Tanah Pertanian yang tercantum dalam Letter C No. XXX Persil 30 Kelas SII dengan Luas kurang lebih 2660 M2 yang terletak di Desa Jogoloyo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang yang didapatkan oleh PEMOHON secara

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.567/Pdt.P/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUAL BELI dari NAMA pada tahun 2016 sesuai dengan Surat Pernyataan Jual Beli dan Juga Surat Keterangan Riwayat Tanah No. XXXXX mengetahui Kepala Desa Jogoloyo Tertanggal 24 Juli 2023;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK XXXXX, tanggal 17 Agustus 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Nomor XXXXXXX, tanggal 24 Juli 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas Nama NAMA, dengan Pemohon Nomor XXXXXX, tanggal 24 Oktober 2000, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama NAMA, Nomor XXXXXX, tanggal 20 Juli 2022, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.4;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.567/Pdt.P/2023/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK III, Nomor XXXXXX, tanggal 28 Januari 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II, Nomor XXXXXX, tanggal 14 Desember 2009, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli atas nama Pemohon dan NAMA, tanggal 24 Juli 2023, yang diketahui oleh Kepala Desa Jogoloyo, Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan atas nama NAMA, Nomor XXXXX, tanggal 24 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jogoloyo, Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.8;
9. Fotokopi Letter C No XXX, persil 30, Kelas S II, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.9;

BUKTI SAKSI:

Saksi 1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mekanik, bertempat tinggal di Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian anak, karena anaknya ada yang masih dibawa umur;
- Bahwa nama istri Pemohon adalah NAMA;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.567/Pdt.P/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan almarhumah dikaruniai anak telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa istri Pemohon meninggal dunia tahun 2021;
- Bahwa nama anak yang belum mumayyis adalah ANAK II dan ANAK III;
- Bahwa perwalian anak untuk mengurus penjualan harta Pemohon yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan pendidikan anak-anak Pemohon;

Saksi 2. SAKSI II, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian anak, karena anaknya ada yang masih dibawa umur;
- Bahwa nama istri Pemohon adalah NAMA;
- Bahwa Pemohon dengan almarhumah dikaruniai anak telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa istri Pemohon meninggal dunia tahun 2021;
- Bahwa nama anak yang belum mumayyis adalah ANAK II dan ANAK III;
- Bahwa perwalian anak untuk mengurus penjualan harta Pemohon yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan pendidikan anak-anak Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.567/Pdt.P/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAMA dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama ANAK I, ANAK II, dan ANAK III, namun NAMA telah meninggal dunia, sehingga anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena kedua anak Pemohon tersebut yang bernama ANAK II dan ANAK III masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas kedua anak tersebut, khususnya untuk mengurus penjualan harta Pemohon yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan pendidikan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.9 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON sebagai kepala keluarga dan almarhumah NAMA sebagai ibu rumah tangga sedangkan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama ANAK I, ANAK II, dan ANAK III sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan NAMA selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon sebagai kepala keluarga dan NAMA sebagai ibu rumah tangga, sedangkan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama ANAK I, ANAK II, dan ANAK III adalah anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon sebagai suami dan NAMA sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa NAMA dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 7 Oktober 1995, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.567/Pdt.P/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 *yang berupa* Fotokopi Kutipan Akta Kematian yang menerangkan bahwa NAMA telah meninggal dunia pada 07 Maret 2021 di Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, Jawa Timur karena sakit, *maka* harus dinyatakan terbukti bahwa NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 2021 di Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, Jawa Timur karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 *yang berupa* fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK III, lahir pada tanggal 22 Juni 2013 dari pasangan suami istri NAMA *dengan* PEMOHON (Pemohon), *maka* harus dinyatakan terbukti ANAK III adalah anak kandung Pemohon dengan NAMA dan anak tersebut saat ini telah berusia 10 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 *yang berupa* fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II, lahir pada tanggal 31 Agustus 2007 dari pasangan suami istri NAMA *dengan* PEMOHON (Pemohon), *maka* harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK II adalah anak kandung Pemohon dengan NAMA dan anak tersebut saat ini telah berusia 16 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan almarhum (NAMA), telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama ANAK I, ANAK II, dan ANAK III;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.567/Pdt.P/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum (NAMA) telah meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 2021;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian karena anaknya yang bernama (ANAK II dan ANAK III) masih dibawah umur;
- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mengurus penjualan harta Pemohon yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan pendidikan anak-anak Pemohon;
- Bahwa anak-anak Pemohon menyetujuinya dan tidak keberatan atas perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50. 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak yang bernama ANAK II dan ANAK III, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut, sebagaimana yang diatur dalam Pasal Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, mewakili anaknya mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam dan di luar Pengadilan sebagaimana yang dikehendaki pasal 14 (e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.567/Pdt.P/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anak yang bernama (ANAK II dan ANAK III) untuk mewakili melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, oleh Naharuddin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Dra. Ulil Uswah, M.H. dan Hairil Anwar, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hj. Ryana Marwanti, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasa hukumnya secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Dra. Ulil Uswah, M.H.

Naharuddin, S.Ag., M.H.

Hairil Anwar, S.Ag.

Panitera Pengganti

Hj. Ryana Marwanti, S.H, M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
Sumpah	Rp	50.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	220.000,00

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.567/Pdt.P/2023/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)